






## PERUBAHAN POLIS & FITUR WAKAF

- Perubahan persentase nilai *wakaf* (peningkatan/penurunan) dari nilai Santunan Asuransi Jiwa Dasar & tambahan (ADDB & *Term Life*, apabila ada). Tersedia.
- Perubahan persentase nilai *wakaf* (peningkatan/penurunan) dari potensi Nilai Dana Investasi. Tersedia.
- Perubahan pilihan (menambah / mengurangi / pembatalan) Lembaga Pengelola *Wakaf (Nazhir)* sebagai Penerima Manfaat. Tersedia.
- Perubahan finansial berupa menaikkan / menurunkan nilai Santunan Asuransi Jiwa Dasar / *Term Life* / ADDB. Diperbolehkan selama fitur *wakaf* berlangsung.



## PROSEDUR KLAIM MENINGGAL DUNIA DENGAN FITUR WAKAF

- 



1. Pengajuan dokumen klaim atas meninggal dunia selambat-lambatnya 60 hari kalender sejak tanggal kejadian.

Dokumen pengajuan klaim meninggal dunia harus lengkap sesuai yang tertera dalam Polis & Ringkasan Informasi Produk.

Pembayaran klaim akan dilakukan oleh Allianz selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung setelah dokumen lengkap diterima oleh Allianz dan klaim telah disetujui oleh Allianz berdasarkan Polis dan prosedur yang berlaku.

*Catatan:*  
PT Asuransi Allianz Life Indonesia berhak untuk menolak pengajuan klaim atas pembayaran manfaat asuransi tersebut apabila syarat – syarat pengajuan klaim tersebut tidak terpenuhi. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan klaim menjadi beban Peserta, Penerima Manfaat atau ahli waris.

- 



2. Lembaga Pengelola *Wakaf (Nazhir)* mengkonfirmasi penerimaan dana *wakaf* kepada Penerima Manfaat serta Allianz setelah dana *wakaf* diterima oleh *Nazhir*.

Menerbitkan Sertifikat *Wakaf* kepada Penerima Manfaat sesuai nominal nilai *wakaf* yang ditentukan dalam Polis dan sesuai dokumen *wakaf* yang telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat yang ditunjuk.

Mencatat dan melakukan pengelolaan dana *wakaf* sesuai Polis dan dokumen *wakaf* yang telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat yang ditunjuk.

### Tentang Allianz Group

Allianz merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia. Bersama nasabah dan mitra penjualan, Allianz merupakan salah satu komunitas keuangan terkuat di dunia dengan operasi yang tersebar di 70 negara dan didukung oleh 140.000 karyawan yang melayani lebih dari 86 juta nasabah perorangan dan korporasi.

### Tentang Allianz di Asia

Allianz hadir di Asia Pasifik sejak tahun 1910 di pesisir China dengan menyediakan asuransi kebakaran dan pengangkutan. Saat ini, Allianz beroperasi di 14 negara di Asia Pasifik untuk melayani asuransi umum, jiwa, kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 32.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 18 juta nasabah di wilayah ini melalui beberapa saluran distribusi.

### Tentang Allianz di Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Allianz Health & Corporate Solutions dibentuk tahun 2014 untuk melayani kebutuhan asuransi kesehatan individu dan kumpulan. Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.400 karyawan dan lebih dari 20.000 tenaga penjualan dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya untuk melayani lebih dari 7 juta peserta di Indonesia.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

## ALLIANZ SYARIAH

### PT Asuransi Allianz Life Indonesia

**Kantor Pusat**  
World Trade Centre 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888  
Fax No. : +62 21 2926 8080  
AllianzCare Syariah : 1500 139  
Email : ContactUs@allianz.co.id  
Website : www.allianz.co.id  
Facebook : Allianz

# Allianz

## Fitur Wakaf Allisya Protection Plus

Berbuat kebaikan sambil melindungi diri dan keluarga, serta berwakaf untuk pahala yang mengalir abadi



No. 35/AZLI-BRAND/CR/3/II/2021

PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

Perlindungan asuransi memberikan ketenangan saat di dunia.

**Wakaf** memberikan keberkahan berlimpah tanpa putus sampai akhirat kelak.

Semua itu, dapat dimiliki sejak dini dan mudah melalui **Fitur Wakaf** dalam Polis asuransi jiwa *unit link* **AlliSyia Protection Plus**.



## APA ITU WAKAF?

Salah satu amalan dalam Islam melalui penyaluran harta benda untuk kepentingan masyarakat serta mendapatkan keberkahan pahala yang tidak terputus sampai akhirat kelak. Karakteristik wakaf sebagai berikut:



Bernilai guna saat orang yang mewakafkan (*wakif*) masih hidup ataupun sudah meninggal dunia.



Bermanfaat untuk jangka panjang.



Bersifat sukarela dan produktif untuk kepentingan masyarakat.



Nilai ekonomi yang tidak berkurang dan dikembangkan secara prinsip syariah.

## KEUNGGULAN FITUR WAKAF DALAM POLIS ALLISYA PROTECTION PLUS



### BERKAH

Pahala yang terus mengalir selama nilai *wakaf* dimanfaatkan.



### RINGAN

Memperiapkan nilai *wakaf* melalui setoran Kontribusi Berkala.



### AMANAH

Penyerahan nilai *wakaf* kepada Lembaga Pengelola Wakaf (*Nazhir*) yang terpercaya.



### SUMBANGSIH

Bermanfaat untuk sosial dan ekonomi masyarakat bersama.

## APA ITU LEMBAGA PENGELOLA WAKAF (NAZHIR)?

Lembaga yang terdaftar dalam Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang menerima harta benda *wakaf* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya, dengan tugas:



Melakukan pengadministrasian harta benda *wakaf*.



Mengelola dan mengembangkan harta benda *wakaf* sesuai amanah.



Mengawasi dan melindungi harta benda *wakaf*.



Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

## PILIHAN LEMBAGA PENGELOLA WAKAF (NAZHIR)



## 2 MANFAAT DALAM POLIS YANG DAPAT DIWAKAFKAN SAAT PIHAK YANG DIASURANSIKAN MENINGGAL DUNIA



Maksimum Nilai Wakaf

**45%**

Dari total nilai:

- Santunan Asuransi Jiwa Dasar
- Santunan Asuransi Tambahan (*rider* ADDB & *Term Life*, apabila ada).

dan/atau



Maksimum Nilai Wakaf

**30%**

Dari total nilai:

Potensi Nilai Dana Investasi\*

### Catatan:

- Peserta dapat memilih salah satu atau kedua manfaat di atas secara sukarela.
- Peserta dapat menentukan besaran persentase sampai batas maksimum nilai *wakaf* dari kedua manfaat di atas dengan bilangan bulat dan kelipatan 1%.
- Khusus untuk nilai Santunan Asuransi Tambahan dari *rider* ADDB akan mengikuti pengurangan nilai Santunan Asuransi apabila terdapat klaim cacat tetap yang disetujui Allianz saat Pihak Yang Diasuransikan masih hidup.
- Apabila masa kontrak Polis AlliSyia Protection Plus berakhir, maka seluruh saldo potensi Nilai Dana Investasi (setelah dikurangi biaya – biaya terhutang, apabila ada) akan menjadi milik Peserta, fitur *wakaf* otomatis berakhir.
- Fitur Wakaf bisa ditambahkan baik untuk pengajuan Polis baru AlliSyia Protection Plus maupun yang sudah terbit (*existing*).
- Proses *underwriting* hanya untuk pengajuan Polis Dasar & Tambahan (tidak dipengaruhi nilai *wakaf* yang ditentukan).
- Peserta dapat memiliki lebih dari 1 Polis AlliSyia Protection Plus dengan disertai fitur *wakaf* mengikuti ketentuan maksimum persentase nilai *wakaf* dari manfaat Santunan Asuransi dan potensi Nilai Dana Investasi yang telah ditentukan per Polis.

\*) Potensi Nilai Dana Investasi tidak dijamin dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kinerja tipe dana investasi yang dipilih dalam Polis.



## PROSEDUR PENGAJUAN FITUR WAKAF



Peserta mengajukan Polis AlliSyia Protection Plus dengan mengambil fitur *wakaf*.



Melengkapi SPAJ AlliSyia Protection Plus dengan menentukan persentase nilai *wakaf* dan penunjukan Lembaga Pengelola Wakaf (*Nazhir*), disertai *form* janji (*wa'ad*) *wakaf* asuransi.



Penerima Manfaat yang ditunjuk dalam Polis menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi dan/atau manfaat potensi Nilai Dana Investasi.



Proses pengajuan Polis AlliSyia Protection Plus disertai fitur *wakaf* kepada Allianz.



Verifikasi dan persetujuan pengajuan Polis mengikuti proses *underwriting* yang berlaku.



## CONTOH ILUSTRASI NILAI WAKAF DARI MANFAAT DALAM POLIS



Usia masuk: 36 Tahun (Pria), tidak merokok.



Kontribusi Dasar Bulanan: Rp500.000,-

Nilai *wakaf* yang dipilih: - 20% dari Santunan Asuransi Jiwa Dasar + ADDB.  
- 10% dari potensi Nilai Dana Investasi\*.

### Manfaat perlindungan yang diambil dalam Polis:



Santunan Asuransi Jiwa Dasar  
**Rp375.000.000,-**



Santunan Asuransi Penyakit Kritis (CI 100)  
**Rp150.000.000,-**



Santunan Asuransi Cacat Tetap Total (TPD)\*  
**Rp150.000.000,-**



Santunan Asuransi Jiwa & Cacat Tetap Akibat Kecelakaan (ADDB)  
**Rp150.000.000,-**



Payor Benefit

Manfaat Kontribusi Berkala dibayarkan Allianz jika Pembayar Kontribusi terdiagnosa penyakit kritis & cacat tetap total.



Nilai *wakaf* jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat kecelakaan di usia 60 tahun:

**20%** dari total Santunan Asuransi Jiwa Dasar + ADDB  
(Rp 375,000,000 + Rp 150,000,000) : **IDR 105.000.000**

**10%** dari potensi Nilai Dana Investasi  
(contoh asumsi *return* rendah 5%: Rp 49,701,000)\* : **IDR 4.970.000**

Total nilai wakaf **IDR 109.970.000**

\*) Berdasarkan penempatan dana investasi di AlliSyia Rupiah Equity Fund. Asumsi investasi per tahun tidak dijamin dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kinerja tipe dana investasi.